

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020-2022**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
MUHAMMAD DWI ATMOKO, S.H.
22203012052**

**PEMBIMBING:
Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tinjauan sosiologi hukum terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman selama periode 2020-2022. Dispensasi nikah merupakan izin khusus yang diberikan pengadilan kepada pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Fenomena pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman menarik perhatian karena jumlah kasusnya yang konsisten tinggi dibandingkan wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menyoroti pentingnya peran lembaga peradilan dalam menangani kasus pernikahan dini dan memastikan perlindungan hak anak serta perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peta pengajuan dispensasi nikah, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut dari perspektif sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait, studi dokumen putusan pengadilan, serta observasi lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sosiologi hukum untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sleman memiliki tren fluktuatif dalam jumlah pengajuan dispensasi nikah selama periode 2020–2022, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 277 perkara. Faktor agama, disfungsi keluarga, pendidikan, media sosial serta kondisi sosial setempat menjadi pendorong utama pengajuan dispensasi nikah. Hakim memberikan dispensasi dengan mempertimbangkan kematangan emosional dan kesiapan ekonomi calon pasangan, serta perlindungan hak anak yang berpotensi terancam. Berdasarkan teori sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) oleh Roscoe Pound, keputusan hakim tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan normatif, tetapi juga bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan memitigasi dampak negatif pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami praktik dispensasi nikah, serta menjadi acuan bagi pengadilan dan pembuat kebijakan dalam menyikapi pernikahan usia dini secara bijaksana.

Keywords: *Dispensasi Nikah, Sosiologi Hukum, Pengadilan Agama Sleman, Tahun 2020-2022.*

ABSTRACT

This study examines the sociological legal perspective on marriage dispensation cases at the Sleman Religious Court during the 2020-2022 period. A marriage dispensation is a special permit granted by the court to couples who have not met the minimum marriage age requirement as stipulated in Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age at 19 for both men and women. The phenomenon of marriage dispensation applications at the Sleman Religious Court has garnered attention due to the consistently high number of cases compared to other regions in the Special Region of Yogyakarta. This highlights the crucial role of the judiciary in addressing early marriage cases and ensuring the protection of children's and women's rights.

This study aims to describe the landscape of marriage dispensation applications, identify the underlying factors, and analyze the judges' considerations in granting or rejecting these applications from a sociological legal perspective. The approach employed is juridical-empirical with a descriptive-analytical method. Research data were collected through interviews with judges and relevant parties, document studies of court decisions, and field observations. The analysis was conducted using sociological legal theory to understand the relationship between legal norms and social realities.

The research findings indicate that the Sleman Religious Court experienced a fluctuating trend in marriage dispensation applications during the 2020–2022 period, with the highest number recorded in 2020, totaling 277 cases. Religious factors, family dysfunction, education, social media, and local social conditions are the main drivers of marriage dispensation applications. Judges granted dispensations by considering the emotional maturity and financial readiness of the prospective couples, as well as the protection of children's rights that might be at risk. Based on Roscoe Pound's sociological legal theory, which views law as a tool of social engineering, judicial decisions were not solely oriented toward compliance with normative regulations but also aimed at maintaining social balance and mitigating the negative impacts of early marriage. This research is expected to contribute to the development of legal studies, particularly in understanding the practice of marriage dispensations, and to serve as a reference for courts and policymakers in addressing early marriage cases wisely.

Keywords: *Marriage Dispensation, Sociology of Law, Sleman Religious Court, 2020-2022.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dwi Atmoko
NIM : 22203012052
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2025 M
30 Syaban 1446 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Dwi Atmoko, S.H.
22203012052

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Dwi Atmoko, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Dwi Atmoko

NIM : 22203012052

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-331/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DWI ATMOKO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012052
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67d2734640c96



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67cb4f1579ee



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67d28d0b5338



Yogyakarta, 07 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d28359793ba

MOTTO

**“Lebih baik lelah karena berjuang dari pada lelah karena tidak
beruang. Berjuanglah hingga orang lain menganggap hasilmu
adalah warisan”**

إِجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَهُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada karya yang sederhana ini, saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Joko Maryoto dan Ibu Sukanti. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah menjadikan saya seorang magister hukum. Tanpa dorongan dan dukungan dari Bapak dan Ibu saya bukanlah apa-apa dan siapa. Semoga kelak bisa menjadi kebanggaan keluarga.

Teruntuk kakak saya Suci Ardani, A.Md.Kes. dan kak Diola Tirta, yang juga selalu memberikan saya semangat dan peringatan, hingga selesainya tesis ini. Kepada Riah Lasty Maulina, S.Psi. selaku support system saya, yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan dalam kondisi apapun. Tanpa

Para Guru serta Masyayikh yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan motivasi selama menempuh pendidikan. Almamater saya Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

C. *Ta'* Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā

	أُنْثَى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	الْعَوَانِي	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	عُلُوم	ditulis	<i>‘Ulûm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمداً وشكراً لله وصلاة وسلاماً على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله واصحابه و من والاه. لا حول

ولا قوة الا بالله, أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي لا نبي ولا

رسول بعده, أما بعد.

Puji serta syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah *subhānahu wa ta'ālā* yang telah melimpahkan rahmat, 'inayah dan taufik-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *ṣalallahu 'alaīhi wa sallam* yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang Insya Allah dipenuhi oleh cahaya Islam. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa peneliti mengucapkan besar terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.


3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga peneliti dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.
7. Bapak H. Asri M.H., selaku ketua Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan penelitian sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Abu Hanifah., selaku kepala KUA Gamping yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan penelitian sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
9. Kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Joko Maryoto dan Ibu Sukanti serta kakak tercinta Suci Ardani dan Diola Tirta serta seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun finansial kepada saya.
10. Riah Lasty Maulina, S.Psi., selaku support system yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan tesis ini.

11. Diri sendiri yang telah berusaha dan pantang menyerah menyelesaikan penelitian ini, terimakasih telah bertahan sejauh ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati peneliti menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi Peneliti. Selanjutnya peneliti berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal pengasuhan anak dalam keluarga.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Penyusun



Muhammad Dwi Atmoko, S.H.

NIM: 22203012052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian	20

H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH	27
A. Gambaran Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	27
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	27
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	29
3. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	31
4. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Hukum Positif	34
5. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam	38
6. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Positif.....	41
B. Gambaran Tentang Dispensasi Nikah.....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah	43
2. Prosedur dan Proses Penetapan Dispensasi Nikah.....	45
BAB III GAMBARAN TENTANG KABUPATEN SLEMAN, PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	52
A. Gambaran Tentang Kabupaten Sleman	52
1. Gambaran Tentang Letak Geografis dan Luas Wilayah	52

2. Gambaran Tentang Kondisi Sosial, Ekonomi dan Pendidikan.....	53
B. Gambaran Tentang Pengadilan Agama Sleman	60
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman	60
2. Tugas dan Fungsi Pokok	65
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	66
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman	67
5. Data Perkara di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020	71
C. Gambaran Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022	72
1. Peta Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman	72
2. Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022	77
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman	83
1. Faktor Agama.....	83
2. Faktor Keluarga.....	85
3. Faktor Pendidikan	87
4. Faktor Media Sosial	88
5. Faktor Kondisi Sosial	89

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FAKTOR- FAKTOR TERJADINYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020-2022	92
A. Analisis Terhadap Faktor Agama	92
B. Analisis Terhadap Faktor Keluarga	96
C. Analisis Terhadap Faktor Pendidikan.....	98
D. Analisis Terhadap Faktor Media Sosial.....	100
E. Analisis Terhadap Faktor Kondisi Sosial	103
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN I HALAMAN TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II SURAT IZIN PENELITIAN.....	III
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN WAWANCARA.....	VI
LAMPIRAN IV KARTU BIMBINGAN.....	VIII
CURRICULUM VITAE.....	IX

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah di Wilayah Provinsi DIY Tahun 2020	4
Tabel 1.2	Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah di Wilayah Provinsi DIY Tahun 2021	5
Tabel 1.3	Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah di Wilayah Provinsi DIY Tahun 2022	5
Gambar 1	Grafik Tren Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Wilayah D.I.Y Tahun 2020-2022.....	6
Tabel 3.1	Jumlah Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2021	53
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sleman Tahun 2021	54
Tabel 3.3	Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman yang berusia 15 Tahun ke atas yang bekerja pada minggu sebelumnya menurut jenis kelamin dan status pekerjaan utama pada tahun 2021	56
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Sleman Tahun 2021	57
Tabel 3.5	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2022/2023	58
Tabel 3.6	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2022/2023.	59
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.....	65
Tabel 3.7	Data Kapanewon dan Desa di Kabupaten Sleman.....	67
Tabel 3.8	Jenis dan Jumlah Perkara diterima dan diputus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020.....	71

Tabel 3.9	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu 3 tahun 2020 s/d 2022	78
Tabel 3.10	Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022	79
Gambar 3.2	Data Dispensasi Nikah Berdasar Kecamatan di Kabupaten Sleman	78
Gambar 3.3	Diagram Dispensasi Nikah Berdasar Usia di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022.....	80
Gambar 3.4	Diagram Dispensasi Nikah Berdasar Alasan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia pernikahan harus diperhatikan dengan saksama karena merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan perkembangan mental dan fisik dipengaruhi oleh usia. Meskipun tidak ada aturan eksplisit dalam hukum Islam yang mengatur usia minimum untuk menikah, mencapai pubertas dianggap sebagai prasyarat krusial.

قال عبدالله كُنَّا مع رسول الله ﷺ شباب ليس لنا شيء فقال : يا معشر الشباب , من

استطاع منكم البائة فليتزوج , فانه اغض البصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه

بالصوم فإنه له وجاء¹

Terkait usia minimal untuk menikah, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Usia minimal untuk menikah pada awalnya ditetapkan sebesar 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia minimal untuk perempuan untuk menikah ditingkatkan menjadi 19 tahun setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan, yang menyamai usia minimal untuk laki-laki. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk memajukan kesetaraan gender dan meningkatkan hak-

¹ Muhammad Ad-Dārimi, *Sunan Ad-Dārimi* (Beirut: Dar al-fikr, 2005).

hak perempuan dalam perkawinan. Tujuan dari usia minimal ini adalah untuk menjamin bahwa individu yang menikah cukup dewasa secara intelektual dan fisik untuk memenuhi kewajiban perkawinannya. Dalam upaya untuk menghentikan dan mengurangi praktik perkawinan anak, pemerintah Indonesia juga telah memperbarui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usia minimal untuk menikah. Pemerintah telah meningkatkan usia minimal untuk menikah guna menjaga hak-hak anak dan melindungi mereka dari bahaya perkawinan anak. Banyak pasangan yang harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama jika mereka ingin menikah tetapi tidak memenuhi kriteria usia minimal. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi menikah, mereka yang tidak memenuhi standar usia menikah dari KUA, tidak akan diberikan izin menikah.

Kejadian ini dapat dilihat di Pengadilan Agama Sleman, di antara tempat-tempat lain di Indonesia. Dispensasi nikah adalah kewenangan yang dikeluarkan pengadilan yang mengizinkan penyatuan antara dua orang yang seharusnya belum cukup umur. Untuk anak di bawah umur, orang tua atau wali dari pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah harus mengajukan permohonan. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, pasangan harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali mereka.²

² Mujahid Assagaf, Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023), hlm. 36.

Sejumlah variabel, termasuk budaya, agama, kehamilan di luar nikah, ekonomi, dan sikap budaya, sering memengaruhi permohonan dispensasi pernikahan. Mengenai usia yang tepat untuk menikah, individu sering kali memiliki pendapat yang berbeda dan mematuhi standar sosial dan budaya yang berbeda yang mungkin tidak selalu sejalan dengan peraturan hukum yang relevan. Oleh karena itu, saat mengevaluasi permohonan dispensasi pernikahan, hakim harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk faktor sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama Sleman untuk memberikan surat izin menikah. Kewenangan ini semakin memperkuat fungsi Pengadilan Agama Sleman sebagai pengadilan yang berwenang mengatur dan mengawasi jalannya perkawinan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Berdasarkan hasil pendahuluan, di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman menangani perkara dispensasi nikah terbanyak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga ini dalam menyelesaikan perkara perkawinan dini dan menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Adapun jumlah perkara dispensasi nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada grafik di bawah ini.³

³ https://pusatdata.badilag.net/perkara/jenisperkara/perkara_persatker_detail/362/45/2020-2022, diakses pada 17 Juli 2024.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah di Wilayah Provinsi DIY
Tahun 2020

No.	Pengadilan Agama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Total	Perkara Dicabut	Perkara Diputus	Sisa
1	PA Bantul	8	238	246	5	241	0
2	PA Sleman	10	277	287	9	278	0
3	PA Wates	0	119	119	3	116	0
4	PA Wonosari	6	241	247	7	239	0
5	PA Yogyakarta	5	72	77	3	73	0
Total		29	947	976	27	947	0

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Sleman memiliki jumlah perkara tertinggi dengan 277 kasus, diikuti oleh Pengadilan Agama Wonosari dengan 241 kasus, dan Pengadilan Agama Bantul dengan 238 kasus. Sementara itu, Pengadilan Agama Wates dan Yogyakarta memiliki jumlah perkara yang lebih rendah, yaitu 119 dan 72 kasus. Pengamatan tersebut mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Sleman, Wonosari, dan Bantul memiliki tingkat kerumitan dan volume kasus yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengadilan agama lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Perkara Dispensasi Nikah di DIY Tahun 2021

No.	Pengadilan Agama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Total	Perkara Dicabut	Perkara Diputus	Sisa
1	PA Bantul	0	162	162	9	153	0
2	PA Sleman	0	233	233	2	231	0
3	PA Wates	0	80	80	2	78	0
4	PA Wonosari	1	218	219	10	207	0
5	PA Yogyakarta	1	64	65	2	63	0
Total		2	757	759	25	732	0


Tahun 2021 Pengadilan Agama Sleman mengalami penurunan dengan jumlah perkara yang masuk berjumlah 233. Begitu pula dengan Pengadilan Agama lainnya mengalami penurunan, yakni Pengadilan Agama Wonosari berjumlah 218 perkara, kemudian Pengadilan Agama Bantul berjumlah 162 perkara, Pengadilan Agama Wates 80 perkara, dan Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah 64 perkara.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Data Perkara Dispensasi Nikah di DIY Tahun 2022

No.	Pengadilan Agama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Total	Perkara Dicabut	Perkara Diputus	Sisa
1	PA Bantul	0	154	154	11	143	0
2	PA Sleman	0	254	254	10	244	0
3	PA Wates	0	54	54	1	53	0
4	PA Wonosari	2	171	173	6	167	0
5	PA Yogyakarta	0	56	56	1	55	0
Total		2	689	691	29	662	0

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Sleman mengalami kenaikan kembali dengan jumlah 254 perkara setelah adanya penurunan di tahun 2021. Pengadilan Agama lainnya mengalami penurunan jumlah perkara dispensasi nikah yaitu Pengadilan Agama Wonosari 171 perkara, Pengadilan Agama Bantul 154 perkara, Pengadilan Agama Yogyakarta 56 perkara dan Pengadilan Agama Wates dengan 54 perkara. Untuk memperjelas analisis, berikut adalah grafik yang menggambarkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. :

Gambar 1: Grafik Tren Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Wilayah D.I.Y. Tahun 2020-2022



Terlihat dari grafik di atas bahwa Pengadilan Agama sleman mendominasi jumlah perkara dispensasi tertinggi di setiap tahunnya. Uniknya dalam tiga tahun terakhir semua Peradilan Agama di bawah Peradilan Tinggi Agama Yogyakarta ini mengalami penurunan jumlah perkara di setiap

tahunnya. Satu-satunya yang mengalami kenaikan kembali yaitu hanya terjadi di Pengadilan Agama Sleman yaitu pada tahun 2021 ke 2022.

Data periode 2020-2022 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sleman memiliki jumlah pengajuan dispensasi nikah yang signifikan, yang berdampak pada posisinya sebagai pengadilan agama dengan perkara dispensasi nikah terbanyak di DIY. Meskipun terdapat penurunan angka dari tahun 2020 ke tahun 2021, angka tersebut tetap menjadi angka tertinggi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman meliputi faktor agama, kehamilan di luar nikah, keluarga, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai budaya setempat.

Ketertarikan penulis untuk memahami fenomena tersebut lebih mendalam melahirkan penelitian ini dengan judul **"Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peta permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Sleman yang meliputi permohonan yang diterima dan yang ditolak?
2. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020-2022?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan secara umum keadaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.
2. Menentukan unsur-unsur yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, menganalisis faktor-faktor pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah: Diharapkan penelitian ini dapat memajukan ilmu hukum, khususnya di bidang perkara dispensasi perkawinan. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi untuk penelitian di masa mendatang.
2. Manfaat Berguna: Penelitian ini memberikan teori tambahan dan informasi yang relevan bagi para hakim yang menangani perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan. Sebagai salah satu sumber referensi, penelitian ini juga dapat memenuhi kebutuhan akan informasi terkini dan benar.

E. Telaah Pustaka

Meskipun dispensasi perkawinan telah menjadi fokus penelitian dalam sejumlah karya ilmiah terdahulu, termasuk tesis, disertasi, jurnal, dan karya

ilmiah lainnya, "Tinjauan Sosiologi Hukum Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022" menjadi fokus khusus penelitian ini. Hal ini menunjukkan orisinalitas dan keluasan analisis yang digunakan dalam karya ini. Temuan tinjauan pustaka menunjukkan bahwa isu penelitian ini menjadi subjek dari beberapa penelitian. Ada empat kategori yang dapat dibagi menjadi penelitian ini::

1. Batas Usia Nikah

Usia minimum untuk menikah merupakan komponen penting dalam undang-undang perkawinan di banyak negara, termasuk Indonesia. Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain untuk memastikan calon pengantin siap secara emosional dan fisik, batasan usia ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak anak, serta mengurangi dampak sosial dan kesehatan yang negatif dari pernikahan dini. Pembatasan usia untuk menikah menjadi subjek dari tujuh penelitian, terdiri dari penelitian dari Judiasih⁴, Muqaffi⁵, Hidayatulloh⁶, Sigit⁷ Habibah⁸, Muhajir⁹, dan Zulkifli¹⁰.

⁴Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020), hlm. 203-222.

⁵Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021), hlm. 361-377.

⁶Haris Hidayatulloh, Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020), hlm. 34-61.

2. Dispensasi Nikah

Sementara penelitian yang membahas tentang dispensasi nikah menggunakan berbagai perspektif seperti perspektif hukum Islam, hukum positif (normatif yuridis dan sosiologis), dan gender. Begitu pula penelitian yang membahas tentang anak di luar nikah menggunakan perspektif hukum Islam, hukum normatif dan sosiologis perspektif. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan beragam, mulai dari tinjauan pustaka, kajian lapangan, peraturan perundang-undangan dan analisis putusan. Adapun penelitian yang membahas tentang dispensasi nikah berjumlah lima yaitu Rifqi¹¹, Setiasih¹², Sebyar¹³, Khumaeni¹⁴ dan

⁷Sigit Putra Angga Pranata, Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori Maṣlaḥah Saʿīd Ramaḍān Al-Būṭi) *Tesis Universitas Islam Malang*, (2020).

⁸Umi Habibah, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (26 Oktober 2022), hlm. 646-661.

⁹Muhajir, Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama, *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019), hlm. 133-150.

¹⁰Suhaila Zukifli, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur, *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 2 (2019), hlm. 1-10.

¹¹Muhammad Jazil Rifqi, "Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (7 Januari 2018), hlm. 156-163.

¹²Widihartati Setiasih, Analisis Putusan Dispensasi Nikah di bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4, no. 3 (30 September 2017), hlm. 235-245.

¹³Muhamad Hasan Sebyar, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan 5, No. 1 (2022)., *Syariah : Jurnal Indonesia Komparasi Hukum*, Vol. 5, No. 5, hlm. 12.

¹⁴Khumaeni, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palop *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palopo*, (2020).

Ilham¹⁵. Secara spesifik yang meneliti di Pengadilan Agama (PA) Sleman juga masih belum ditemukan. Oleh sebab itu pula, menurut hemat peneliti, perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan dua topik tersebut sekaligus.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial untuk menikah. Pernikahan di bawah usia masih merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, karena masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di negara ini. Menurut Ilham¹⁶ fenomena ini menarik perhatian karena implikasinya yang luas terhadap aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Selain itu ada juga yang meneliti pernikahan dini dari berbagai aspek diantaranya penelitian Nur¹⁷ Adella¹⁸ dan Wilda.¹⁹

¹⁵ Muhammad Ilham, Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021) (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹⁶ Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah) (UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021).

¹⁷ Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami, Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong), *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2024), hlm. 32.

¹⁸ Adella Ayu Pangestika, Nabila Luthfiyatun Nisa, and Widodo Hami, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Islam : Sisi Positif Dan Negatif", *Jurnal Al-Usroh*. Vol. 4, no. 02 (2024), hlm. 215–34.

¹⁹ Wilda Rahma Nasution, Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023), hlm. 263–76.

Pernikahan dini didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 19 tahun. Di Indonesia, pernikahan dini masih harus ditangani, khususnya oleh negara dan masyarakat.

4. Tinjauan Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari hukum dalam konteks sosial, dengan fokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai produk dan bagian dari dinamika masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni²⁰ memaparkan munculnya kontroversi yang terjadi di masyarakat yaitu mengenai pernikahan di bawah umur. Sosiologi hukum berusaha memahami praktik-praktik masyarakat dalam kaitannya dengan aturan normatif, tetapi tidak berfokus pada menilai kesesuaian antara praktik dan norma yang berlaku. Sebaliknya, sosiologi hukum bertujuan untuk menyediakan kerangka konseptual dan analitis yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap fenomena hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum juga digunakan dengan peneliti lainnya diantaranya adalah Irpan²¹ Putri²² Khaidarulloh.²³

²⁰ Yuni Lathifah, Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, no. 1 (2021) hlm. 113.

²¹ M. Irpan Zidni, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016-2019) (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Istilah sosiologi hukum merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi, menurut Emil Durkheim, dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena sosial, termasuk kekuatan dan struktur sosial yang memengaruhi perilaku individu.²⁴ C.J.M. Schuyt menegaskan bahwa salah satu tugas utama sosiologi hukum adalah menganalisis dan menjelaskan penyebab-penyebab ketimpangan antara harapan-harapan hukum dan kenyataan sosial yang terjadi. Tugas ini membantu memahami mengapa terdapat perbedaan antara aturan hukum yang dirancang dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Berikut adalah beberapa definisi sosiologi hukum menurut para ahli:

1. Sosiologi hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah bidang studi yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya baik secara teoritis maupun empiris.

²² Putri Alviani Ade Umami, Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Madiun (IAIN Ponorogo, 2018).

²³ Khaidarulloh, Analisis Sosiologi Hukum Atas Polemik Dan Dampak Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Jawa Timur Tahun 2022 Vol.2, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.6797>".

²⁴ Arifuddin M. Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.

²⁵ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, ke 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 3.

2. Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah studi tentang pola-pola tingkah laku sosial dalam masyarakat dalam kerangka hukum dan bagaimana struktur sosial masyarakat itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum.
3. Hart : Sosiologi hukum adalah konsep hukum yang mengandung unsur kekuasaan, dengan fokus pada kewajiban tertentu yang tampak dalam gejala hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ini, sosiologi hukum mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dipengaruhi oleh masyarakat dan memengaruhi fakta sosial tersebut.

2. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Ruang lingkup sosiologi hukum mengacu pada posisi dan kedudukan disiplin ini dalam kerangka ilmu pengetahuan, yang menentukan batasan dan fokus kajian sosiologi hukum. Dalam memahami lingkup dan kedudukan sosiologi hukum dalam berbagai disiplin ilmu, penting untuk menekankan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang secara khusus mempelajari dinamika kenyataan sosial dan hubungannya dengan sistem hukum. Cabang ini mencakup dua aspek utama, yaitu disiplin analitis yang berfokus pada pengkajian fakta sosial, dan disiplin hukum (preskriptif) yang berorientasi pada norma dan aturan yang seharusnya berlaku.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup sosiologi hukum terbagi menjadi dua yaitu :

²⁶Nur Paikah, *Sosiologi Hukum*, (Sulawesi Selatan: Cendikiawan Indonesia Timur, 2023), hlm 21.

1. Salah satu yang pertama adalah landasan sosial hukum. Misalnya hukum keluarga Indonesia, pembahasannya, dan
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi proses sosial lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Dikaitkan dengan Peristiwa Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Narkotika yang Dikaitkan dengan Konsumsi Narkotika dan Peristiwa yang Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang Dikaitkan dengan Peristiwa Budaya, dan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden yang Dikaitkan dengan Kegiatan Politik.

Sejak abad ke-19, para ahli sosiologi dan hukum telah berupaya menetapkan batasan tertentu terhadap ruang lingkup sosiologi hukum. Pembatasan ini didasarkan pada keterkaitan sosiologi hukum dengan ilmu-ilmu lain yang mempelajari perilaku manusia, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.²⁷

Termasuk dalam ranah teori hukum empiris, sosiologi hukum menjelaskan hukum dengan menghubungkannya dengan realitas sosial, termasuk konteks historis dan sosial. Metode ini didasarkan pada pengamatan terhadap realitas atau kebenaran yang sudah ada. Karena teori-teori ini memberikan penjelasan dalam konteks yang lebih luas

²⁷ *Ibid.*, hlm. 22-23.

daripada penjelasan teknis semata, teori-teori dalam sosiologi hukum bersifat komprehensif.²⁸

Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkonsentrasi pada kejadian tertentu bukanlah satu-satunya aspek dalam mempelajari hukum. pada substansi hukum seperti ketentuan yang diatur dalam pasal demi pasal. Kajian hukum juga harus mencakup analisis tentang penerapan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, beberapa faktor penting perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Apa sebab hukum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Apa sebab hukum tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat;
- c. Apa sebab hukum tidak dapat dilaksanakan/ditegakkan oleh aparat penegak hukum;
- d. Apa sebab hukum tidak dipatuhi oleh masyarakat;
- e. Apa sebab hukum kehilangan kewibawaan;
- f. Apa akibat jika dalam suatu masyarakat tidak ada hukum;
- g. Apa akibat yang terjadi jika hukum tidak dapat ditegakkan;
- h. Apa akibat jika huku tidak dipatuhi oleh masyarakat;
- i. Bagaimana hubungan antara hukum dan kekuasaan;
- j. Bagaimana pengaruh hukum agama terhadap hukum nasional;
- k. Bagaimana pengaruh hukum adat terhadap hukum nasional;

Hal ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai alat

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, cetakan ke (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 106.

pengendalian sosial, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan hukum, serta mengevaluasi dampak hukum terhadap kehidupan sosial.

3. Karakteristik Sosiologi Hukum

Sosiologi memiliki sejumlah karakteristik yang berperan dalam mendukung fungsi sosiologi hukum sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat, yaitu:²⁹

- a) Sosiologi hukum ingin menyampaikan gambaran yang jelas dan akurat tentang praktik hukum di masyarakat agar dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam lingkungan sosial. Temuan studi sosiologi hukum ini dapat menjadi bahan pertimbangan ketika membuat undang-undang yang lebih mencerminkan tuntutan dan realitas sosial ekonomi masyarakat.
- b) Studi sosiologi hukum bertujuan untuk memahami alasan praktik hukum, variabel yang memengaruhi praktik hukum, sumber faktor-faktor tersebut, dan topik terkait lainnya.
- c) Sosiologi hukum secara terus-menerus melakukan evaluasi dan pengujian terhadap validitas dan kesahihan aturan-aturan hukum, sehingga dapat memprediksi sejauh mana hukum tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat tertentu. Pengujian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk melihat keabsahan suatu aturan dengan demikian akan mampu

²⁹ Supeno, *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep Dan Teori* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm 16-17.

memberikan sumbangan pemikiran karakter hukum yang bagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

- d) Studi hukum bukanlah fokus sosiologi hukum, dan tidak pula mengutamakan salah satu di antara keduanya. Fokus utama sosiologi hukum adalah menjelaskan subjek studi, yaitu masyarakat sebagai pihak yang memanfaatkan dan melaksanakan hukum. Artinya, sosiologi hukum tidak mengubah isi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

4. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial

Sarjana hukum ternama Roscoe Pound menciptakan ide baru tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk mewujudkan perubahan sosial yang diinginkan. Ide ini akhirnya dijuluki "hukum sebagai alat rekayasa sosial." Pound berpendapat bahwa hukum dapat digunakan untuk membangun masyarakat selain menegakkan otoritas.³⁰ menekankan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan membawa harmoni ke dalam masyarakat sambil secara bersamaan memenuhi tuntutan dan kepentingan masyarakat yang sedang berkembang. Roscoe Pound, salah satu pemikir hukum paling terkenal di dunia, terkenal karena pemikirannya sering menjadi bahan perdebatan mendalam dalam komunitas akademisi hukum. Dalam mazhab yurisprudensi sosiologi, ia juga dianggap sebagai tokoh terkemuka. Dalam konteks gagasan bahwa "hukum adalah alat rekayasa sosial,"

³⁰ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1990), hlm. 47.

Roscoe Pound membedakan dan membagi kepentingan yang membutuhkan perlindungan hukum ke dalam sejumlah kelompok, termasuk:³¹

1. Kepentingan Umum: Tuntutan masyarakat yang muncul dari aktivitas politik, di mana setiap orang menggunakan sumber daya atau fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum dan memiliki kewajiban terhadap orang lain.
2. Kepentingan Sosial (*Social Interest*): Kebutuhan yang muncul dalam kehidupan sosial, yang mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan stabil.
3. Kepentingan Pribadi (*Individual Interest*): Klaim atau tuntutan individu yang mencakup kebutuhan pribadi, hubungan domestik atau rumah tangga, serta kepentingan substantif lainnya yang berasal dari kehidupan individu.

Gagasan rekayasa sosial mengharuskan para hakim dan profesional hukum untuk memahami dan menjalankan hukum dengan lebih adaptif dan fleksibel. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, beradaptasi dengan perubahan cepat dalam masyarakat, dan mengurangi kemungkinan konflik sosial, hukum dapat menjadi instrumen yang berguna. Dalam pengertian ini, "kepentingan" didefinisikan oleh Roscoe Pound sebagai harapan, kebutuhan, keinginan, dan tuntutan masyarakat.

³¹ *Ibid*, hlm. 8.

Para hakim dan profesional hukum dapat menyelesaikan masalah atau konfrontasi dalam masyarakat dengan menggunakan gagasan rekayasa sosial untuk mencapai keseimbangan yang damai.³²

Dalam hal ini, hukum memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh. Hukum tidak seharusnya hanya dipahami sebagai sesuatu yang kaku (rigid) atau sebatas kumpulan aturan dan undang-undang yang tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu beradaptasi dan hadir untuk melayani kepentingan serta menciptakan keadilan bagi manusia. Lebih dari itu, hukum harus menjadi alat yang dinamis, mampu merespons perubahan sosial, dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya menjaga keteraturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu merasakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian, penulis membagi metode penelitian menjadi enam komponen penting yang akan dibahas secara mendalam khususnya jenis penelitian, karakternya, metodologinya, sumbernya, metode pengumpulannya, dan metode analisisnya.

1. Jenis Penelitian

³² *Ibid*, hlm, 9.

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang permohonan dispensasi nikah di wilayah tersebut, penulis dapat menyelidiki dan mengumpulkan fakta-fakta yang tepat dan relevan tentang fenomena tersebut melalui penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Tujuan khusus dan tidak memihak dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Dalam penelitian ini akan dipaparkan data-data mengenai permohonan dispensasi nikah, meliputi jumlah permohonan, kriteria yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus, dan variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi nikah. Untuk mendapatkan solusi yang tuntas terhadap permasalahan yang diteliti, maka hasil temuan uraian tersebut juga akan dikaji dengan menggunakan teori-teori terkait dan pedoman umum.

3. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah yuridis empiris. Landasan pokok bahasan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian lapangan (studi primer) dan penelitian kepustakaan (studi sekunder) merupakan dua metodologi yang membentuk penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian

ini terlebih dahulu dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan sumber pustaka yang relevan dengan pokok bahasan dispensasi perkawinan. Setelah itu, dilakukan penelitian primer di lapangan untuk memperoleh data primer yang lebih rinci dan tepat mengenai dispensasi perkawinan.³³

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Pengumpulan data langsung dari lapangan merupakan data primer penelitian ini yang selanjutnya ditelaah secara mendalam. Berkas putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Sleman yang merupakan catatan resmi dan hasil wawancara dengan orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman dispensasi nikah menjadi sumber data utama. Selanjutnya, data utama ini ditelaah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan menyeluruh mengenai fenomena dispensasi nikah Pengadilan Agama Sleman.³⁴ Hakim Pengadilan Agama Sleman, asisten psikolog, dan tokoh masyarakat, khususnya kepala KUA Gamping, menjadi narasumber penelitian.

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.23-24.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

b. Sumber Data Sekunder

Definisi paling sederhana dari sumber data sekunder adalah data yang telah diperoleh dalam bentuk yang lengkap. Dengan kata lain, data sekunder adalah informasi yang dapat ditangani oleh orang lain dan dipublikasikan.³⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi tesis, buku, jurnal, publikasi ilmiah, dokumen pemerintah, internet, dan materi relevan apa pun tentang subjek penelitian. Selain itu dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang dispensasi kawin, serta untuk memahami kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Nana Sudjana mendefinisikan observasi sebagai suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan dokumentasi metodis terhadap kejadian atau gejala yang diteliti. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang

³⁵*Ibid.*

keadaan, tindakan, atau prosedur yang terjadi pada objek sasaran penelitian.

b. Wawancara

Responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu akan diwawancarai oleh penulis untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan. Responden diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas, akurat, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, karena pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan pokok bahasan dan tujuan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait untuk mendapatkan informasi tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Narasumber yang dimaksud adalah asisten psikolog Pengadilan Agama Sleman dan hakim yang menangani perkara dispensasi nikah, yang memiliki pengetahuan tentang aspek psikologis dispensasi nikah, dan kepala KUA Gamping yang memiliki pengetahuan tentang keadaan sosial budaya masyarakat terkait dispensasi nikah.

c. Dokumentasi

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis akan mengumpulkan dan menghimpun berbagai jenis data dan informasi yang relevan, termasuk dokumen resmi seperti putusan pengadilan, catatan-catatan, rekaman, foto, dan sumber-sumber lainnya yang dapat membantu memperkaya pemahaman dan analisis tentang fenomena yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengolah dan menggabungkan informasi hasil wawancara informan dengan data sekunder dari sumber lain, termasuk studi kasus dispensasi perkawinan, literatur ilmiah (buku, artikel, jurnal, majalah), dan sumber lain yang relevan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam agar dapat memahami fenomena yang diteliti secara tepat.

H. Sistematika Pembahasan

Agar proposal tesis ini lebih mudah dipahami dan diperdebatkan, penulis telah membuat metode diskusi yang logis dan sistematis. Karya ini disusun menjadi lima bab yang saling terkait, yang masing-masing dibagi lagi menjadi sejumlah subbab yang lebih terfokus. Tujuan dari sistem diskusi ini adalah untuk memberikan ringkasan yang jelas dan menyeluruh dari penelitian yang telah dilakukan.

Awal penelitian ini ada di bab Pendahuluan. Delapan subbab membentuk bab ini, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan, tujuan, dan keuntungan, tinjauan pustaka, kerangka teori, teknik penelitian, dan sistem diskusi. Dengan demikian, bab ini bertindak sebagai pengantar dan memberikan ringkasan dari penelitian yang akan dilakukan, yang memungkinkan pemahaman dan perdebatan yang lebih mendalam.

Tinjauan Umum Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan, bab kedua, mencakup gagasan mendasar tentang perkawinan dan dispensasi perkawinan. Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang memberikan penjelasan tentang konsep perkawinan, pilar dan ketentuannya, dan usia perkawinan yang sah. Definisi dispensasi nikah dan tata cara pengajuannya juga dibahas dalam bab ini. Oleh karena itu, bab ini memberikan tinjauan umum tentang perkawinan dan dispensasi nikah, yang mencakup gagasan-gagasan mendasar yang akan dibahas lebih rinci dalam bab-bab berikutnya.

Pengadilan Agama Sleman diulas secara umum pada bab ketiga, yang diawali dengan sejarah, lokasi, dan rincian lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan peta pengajuan, statistik kasus dasar, dan alasan mengapa dispensasi nikah terjadi di Pengadilan Agama Sleman.

Analisis data, bab keempat, mengkaji temuan pengumpulan data kasus dispensasi nikah Pengadilan Agama Sleman tahun 2020–2022. Setelah itu, data dikaji dari perspektif sosiologi hukum untuk menjawab tantangan yang telah dirumuskan. Fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman dibahas secara mendalam dalam penelitian ini untuk memberikan tanggapan yang mendalam terhadap isu penelitian.

Bab kelima, yang berbentuk debat penutup, menawarkan penilaian atas solusi dari isu utama serta rekomendasi dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selanjutnya peneliti akan menyampaikan hasil temuan akhir penelitiannya yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.:

1. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir, menjadikannya wilayah dengan kasus tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 764 perkara yang diajukan, mayoritas disebabkan oleh usia yang belum memenuhi syarat legal. Disparitas angka antarwilayah mencerminkan perbedaan dalam kondisi sosial, pendidikan, dan kesadaran hukum masyarakat, yang berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini di Sleman.

Faktor utama yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Sleman adalah kehamilan di luar nikah, diikuti oleh alasan untuk menghindari perbuatan zina, dan kasus di mana anak perempuan telah melahirkan. Hal ini menunjukkan pengaruh besar norma sosial dan agama dalam pengambilan keputusan untuk menikah, meskipun usia legal pernikahan telah diatur. Situasi ini menegaskan perlunya edukasi yang lebih baik mengenai perencanaan keluarga, pentingnya nilai pendidikan, serta pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Edukasi yang efektif dapat menjadi solusi

untuk menurunkan angka pengajuan dispensasi nikah sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan generasi mendatang. Pengajuan permohonan dispensasi dapat ditolak oleh Hakim ketika para pemohon tidak dapat membuktikan apa yang mereka ajukan.

2. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks. Faktor internal mencakup kurangnya pendidikan agama yang efektif, rendahnya tingkat pendidikan, serta disfungsi keluarga, terutama dalam keluarga broken home. Pendidikan agama yang tidak maksimal menyebabkan rendahnya pemahaman remaja terhadap nilai moral dan konsekuensi pernikahan dini. Selain itu, minimnya perhatian dan komunikasi dalam keluarga sering mendorong remaja untuk menikah di usia dini sebagai solusi atas permasalahan mereka. Program edukasi seperti BRUS menjadi langkah strategis dalam menekan angka pernikahan dini, namun implementasinya masih perlu diperluas.

Faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan media sosial, juga berkontribusi terhadap tingginya angka dispensasi nikah. Kurangnya pengawasan dalam pergaulan remaja meningkatkan risiko perilaku negatif, termasuk hubungan pra-nikah dan kehamilan di luar nikah. Media sosial, meskipun bermanfaat, sering kali menyajikan konten dewasa yang dapat diakses bebas oleh remaja tanpa pengawasan orang tua. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik berupa penguatan kontrol sosial, pembatasan akses terhadap konten tidak pantas, serta peningkatan

pendidikan agama dan nilai moral guna menciptakan generasi yang lebih bertanggung jawab dan siap menghadapi kehidupan dewasa.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020-2022 mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, jumlah permohonan dispensasi nikah tetap tinggi akibat berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan agama, disfungsi keluarga, pendidikan yang rendah, kondisi sosial, serta pengaruh media sosial.

Keterbatasan pemahaman hukum serta norma sosial yang masih menganggap pernikahan sebagai solusi utama untuk permasalahan remaja, seperti kehamilan di luar nikah atau ketidakstabilan ekonomi, menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berhasil dalam mengubah pola pikir masyarakat. Dalam konteks *social engineering*, hal ini mengindikasikan bahwa upaya rekayasa sosial melalui regulasi hukum perlu diimbangi dengan kebijakan sosial yang lebih efektif untuk mengatasi akar permasalahan.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, Hakim mempertimbangkan kepentingan individu dan konteks sosial yang lebih luas, serta mementingkan keselamatan dan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas *Salus Populi Suprema Lex*, yang menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

B. Saran

1. Edukasi hukum tentang batas usia nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Edukasi ini dapat mencakup penyuluhan langsung kepada masyarakat, penyebaran informasi melalui media, dan integrasi materi hukum dalam kurikulum pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya menaati peraturan hukum.
2. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah, sangat penting dalam menyelaraskan hukum formal dengan norma sosial. Partisipasi mereka dapat membantu membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan hukum, sehingga tercipta sinergi antara aturan hukum dan budaya lokal. Diskusi publik, forum komunitas, dan kegiatan sosial berbasis masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong dialog konstruktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia 30 juz*, Jakarta: Menara Kudus, 2006.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

B. Hadis/'Ulum Al-Hadis

Ad-Dārimi, Muhammad. *Sunan Ad-Dārimi*. Beirut: Dar al-fikr, 2005.

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Ke 1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Al-Utsaimin, Muhammad Shaleh, dan Abdul Aziz. *Pernikahan Islami*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.

Derajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ghazaly, Abd. Rahman Al. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Zuhaili Az-, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

D. Hukum

Paikah , Nur. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi S. Sulawesi Selatan: Cendikiawan Indonesia Timur, 2023.

Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1990.

Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*, cetakan ke 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Ke 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Supeno. *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep Dan Teori*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Kompilasi Hukum Islam

F. Jurnal/Skripsi/Tesis

Adriyusa, Ilham. "Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021.

Ahrijon. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021." *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Arif, Arifuddin M. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 1, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.28>.

Assagaf, Mujahid. "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan." *Al-Mujtahid: Journal of*

Islamic Family Law 3, no. 1 (2023): 36.
<https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2540>.

- Habibah, Umi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 4, no. 3 (2022)
- Hamami, Taufiq. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Pasca Amendemen Ke Tiga UUD 1945*. Jakarta: PT Tanusa, 2013.
- Hidayatulloh, Haris. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5, no. 1 (2020).
- Ilham, Muhammad. *Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)*. Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. "Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol. 3, no. 2 (2020).
- Khaidarulloh. "Analisis Sosiologi Hukum Atas Polemik Dan Dampak Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Jawa Timur Tahun 2022." *Berasan : Journal of Islamic Civil Law*. Vol. 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.6797>.
- Khoiriyah, Indri Muflikhatul. "Eksistensi Pop Culture Dalam Ritual Pra-Pernikahan Di Era Post Truth." *At-Thariq: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 4, no. 1 (2024).
- Khumaeni. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Lathifah, Yuni. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 113. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.
- Lestari, Nadia. "Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Mintarsih, Mimin, and Pirotu Ssa'adah. "Batas Usia Minimal Perkawinan

- Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Muhajir. "Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama." *Jurnal Studi Islam*. Vol. 6, no. 2 (2019).
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah, dan Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies*. Vol. 5, no. 3 (2021).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1, no. 3 (2020).
- Mutiah, Nur Rohmah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami. “Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 7, no. 1 (2024), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.
- Nasution, Wilda Rahma. “Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 263–76.
- Pangestika, Adella Ayu, Nabila Luthfiyatun Nisa, and Widodo Hami. “Pernikahan Dini Dalam Persektif Agama Islam : Sisi Positif Dan Negatif”, *Jurnal Al-USroh*. Vol. 4, no. 02 (2024): 215–34.
- Pranata, Sigit Putra Angga, Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori Maslahah Sa’id Ramadān Al-Būṭi) *Tesis Universitas Islam Malang*, (2020).
- Rambe, Jenny Yelina, and Ris Artalina Tampubolon. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pernikahan Dini Di Masa Covid-19 Di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2022): 241–44. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4357>.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 10, no. 2 (2018).
- Risnawati, Atin, and Dian Eka Priyantoro. “Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Agama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Al-

- Quran.” *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2021): 1–16.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/assibyan/article/view/2928>.
- Sebyar, Muhamad Hasan. "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan." *Syariah: Jurnal Indonesia Komparasi Hukum*. Vol. 5, no. 1 (2022).
- Setiasih, Widihartati. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah di bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*. Vol. 4, no. 3 (2017).
- Subkhi, Wildha Badrus. "Pertumbuhan Dan Perkembangan Kawasan Perkotaan Di Kabupaten: Studi Kasus Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan Fadjar Hari Mardiansjah* 7, no. 2 (2019). <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.7.2.105-120>
- Supyan, Ali, and Nugraha. "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).
- Syahadah, Navis. Praktik Perkawinan Wanita Hamil di Sleman (Studi di Desa Pondokrejo Tempel). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2018, 7.2: 1-26, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2036>
- Ibrahim, Malik dan Nur Haliman. Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunungkidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1:1-19, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>
- Umami, Putri Alviani Ade. "Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Madiun." IAIN Ponorogo, 2018.
- Wahyuni, Seri, Juliana Lubis, Susi Febriani Yusuf, Mahasiswa Program, Studi Kesehatan, Masyarakat Program, Program Studi, Kesehatan Masyarakat, and Program Sarjana. "Pernikahan Dini Di Kelurahan Silandit" 2, no. 1 (2023): 23–26.
- Waleleng, Grace J, and Brigitte Inez Maitimo. "Fungsi Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Sebagai Upaya Menekan Tingkat Fertilitas Di Kota Manado." *Acta Diura Komunikasi* 7, no. 4 (2018): 1–18.

Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 15, no. 1 (2017)

Zidni, M. Irpan. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016-2019)." Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Zukifli, Suhaila. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. 18, no. 2 (2019).

G. Lain-lain

https://Pusatdata.Badilag.Net/Perkara/JenisPerkara/Perkara_persatker_detail/362/45/2022." Accessed July 17, 2024.

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>.

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>.

<https://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA